

BAB III

PEMBUKTIAN PIDANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pembuktian dalam Sistem Hukum Positif

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan”, secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.¹

Menurut Sohbi Mahmasosoni, yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah “Mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan”. Yang dimaksud dengan meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu. Karena itu hakim harus mengetahui apa yang menjadi gugatan itu, sehingga keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan.

⁹⁴ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. V, (Jakarta: kencana 2008), hal. 227

Adapun menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah berdasarkan aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang.
2. Pembuktian dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut; pertama, kepastian yang didasarkan atas perasaan maka, kepastian ini bersifat intuitif (*conviction in time*). Kedua, kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.
3. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dianjurkan.²

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, karena ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis itu tidak benar atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan

² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Logos), hal. 72.

adanya bukti lawan. Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata. Pembuktian dalam ilmu hukum diatur secara komprehensif dan lugas. Meskipun telah diatur secara komprehensif dan lugas namun nilai pembuktiannya tidak secara mutlak dan lebih bersifat subyektif. Jadi kebenarannya yang dicapai merupakan kebenaran yang relatif. Hal ini disebabkan karena pembuktian dalam ilmu hukum hanyalah sebagai upaya memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan agar masuk akal, yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta itu harus selaras dengan kebenaran. Keyakinan bahwa sesuatu hal memang benar-benar terjadi harus dapat diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat diciptakan tanpa diikuti dengan dapat diterimanya oleh pihak lain, akan tidak mempunyai arti. Tidak mempunyai arti dimaksud karena bukti dalam ilmu hukum itu hanya menetapkan kebenaran terhadap pihak-pihak yang berperkara saja. Jadi tidak seperti bukti dalam ilmu pasti yakni berlaku umum, yang berarti menetapkan kebenaran untuk setiap orang dan mutlak sifatnya. Jadi pembuktian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keadilan yang seadil-adilnya dalam menentukan suatu perkara hukum.

2. Dasar Hukum Pembuktian

Suatu perkara perdata sampai di depan persidangan suatu pengadilan bermula dari adanya suatu sengketa atau suatu pelanggaran hak seseorang. Karena antara pihak yang meelanggar dan pihak yang dilanggar haknya tidak dapat menyelesaikan sengketanya dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian, maka sesuai dengan prinsip negara hukum penyelesaiannya melalui hukum yaitu melalui gugatan kepengadilan.

Pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat mengadakan gugatan terhadap pihak yang melanggar sebagai tergugat kepengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan atau peristiwa yang menjadi sengketa dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat. Agar tuntutan dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan, kecuali pihak lawannya terusterang mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut.

Apabila semua bukti sudah diajukan dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan, ternyata berhasil di buktikan gugatan akan di kabulkan. Sebaliknya menurut pertimbangan hakim tidak berhasil dibuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan penggugat ditolak.

Keharusan adanya pembuktian terkadang menjadi dilema masyarakat, karena sesuatu gugatan yang sebenarnya benar, harus ditolak karena hanya si penggugat tidak dapat membuktikan tentang kebenarannya. Sementara itu, dibenarkan gugatan-gugatan yang dapat

dibuktikan walaupun bukti itu sebenarnya adalah suatu bukti yang mengandung unsur kesamaran yang dipalsukan. Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada dasarnya diperlukan pembuktian baik itu terjadi dalam proses perkara perdata ataupun dalam proses perkara pidana. Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam menentukan kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerangan bagi hakim dalam mengambil putusan akhir.

Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektivitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan, karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya.

Hakim apabila secara mutlak menyandarkan pada keyakinan saja tanpa alat-alat bukti lainnya, akan berakibat terjadinya tindakan kesewenang-wenang. Karena keyakinan hakim itu sangat subyektif, maka dari itu sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan juga bagi hakim agar dapat tercapai suatu keputusan yang obyektif.

Dalam hukum positif, perihal pembuktian mempunyai muatan unsur materil dan formil. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu

dipersidangan serta kekuatan pembuktian. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang cara mengadakan pembuktian.

Pengaturan pembuktian dalam acara perdata bersifat materil dan formil tercantum dalam Hct Herzeine Hedone Sisch Reglement (HIR) dan Rechtuc Reglement Buitengewesten (RBg). Khusus untuk hukum pembuktian yang bersifat materil tercantum dalam Burgelijck Wetbaek (WB) buku keempat.

Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum pada pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, dan pasal 1865 BW. Bunyi ketiga pasal tersebut pada hakikatnya adalah sama yaitu:

“Barangsiapa meyakini ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu”

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semauanya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan gugatan yang asal gugat. Oleh karena itu, Imam Malik sebagai fuqaha' tidak membenarkan gugatan yang tidak nampak adanya kebenaran dan penggugatnya tidak perlu diminta sumpahnya, karena semata-mata melihat qarinah-qarinah secara lahiriyah.

3. Macam-macam Alat Bukti

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa si muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti

yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang diadilkan. Dalam hukum acara perdata telah diatur alat-alat bukti yang dipergunakan di persidangan. Dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan putusannya, hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat yang sah menurut undang-undang. Alat-alat bukti menurut pasal 164 HIR/284RBg/1866 KUH Perdata adalah: [1]. Surat. [2] Saksi. [3] Persangkaan. [4] Pengakuan. [5] Sumpah.

Bilamana diperlukan, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan ditempat, dan penyelidikan orang ahli guna memvalidkan data yang diperlukan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 153 ayat 1 HIR yang bunyi:

“Jika ditimbang perlu ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari para dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan pada hakim”.

Juga disebutkan dalam pasal 154 HIR yang berbunyi:

“Jika pengadilan negeri menimbang, bahwa perkara itu dapat lebih terang, jika diperiksa atau dilihat oleh orang ahli, maka dapatlah ia mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya”.

Sedangkan menurut pasal 100 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: [1] Surat atau tulisan. [2] Keterangan ahli. [3] Keterangan ahli. [4] Pengakuan para pihak. [5] Pengetahuan hakim.

Menurut Undang-Undang RI NO. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 36 alat bukti ialah: [1] Surat dan tulisan. [2]

Keterangan saksi. [3] Keterangan ahli. [4] Keterangan para pihak. [5] Petunjuk. [6] Alat bukti dan berupa informasi yang diucapkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa.

Dalam hukum acara pidana, perihal alat-alat bukti tercantum dalam pasal 184 KUHAP, dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti yang sah yaitu: [1] Keterangan saksi. [2] Keterangan ahli. [3] Surat. [4] Petunjuk. [5] Keterangan terdakwa.

Dalam hukum positif, alat bukti dan barang bukti merupakan dua hal yang berbeda. Dalam Pasal 184 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) (KUHP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.³ Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Yogyakarta: Judistira, 2007), hal. 19.

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.⁴

Selain itu di dalam [*Hetterziene in Landcsh Regerment*](#) (**HIR**) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)

⁴Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: UGM Press), hal. 14.

- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab Undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁵ Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

⁵ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 254.

Menurut Martiman Prodjoamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah:

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses

pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP).⁶

Bila kita bandingkan dengan sistem *Common Law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*. Dalam sistem *Common Law* ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHP);

⁶ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: UGM Press), hal. 18.

2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

B. Pembuktian dalam Sistem Hukum Islam

1. Pengertian Alat Bukti

Pembuktian menurut istilah Bahasa Arab berasal dari kata “*bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *al-Thuruq al-Hukmiyah* mengartikan “*bayyinah*” sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.⁷

Pembuktian secara etimologi berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu peristiwa. Sedangkan secara terminologis, pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya seseorang terdakwa dalam sidang pengadilan.⁸

Menurut Subhi Mahmasani, yang dimaksud dengan membuktikan adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dalil-dalil itu.⁹

⁷ Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1408 H/ 1988 M), hal. 112.

⁸ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 135.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam tindak pidana. Pertama, menurut jumhur ulama, untuk pembuktian jarimah *qishash* dan *diyat* dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian, yaitu; pengakuan, persaksian, dan *al-qasamah* (sumpah). Kedua, menurut sebagian fuqaha' seperti IbnulQayyim dari mazab Hanbali, untuk pembuktian *qishash* dan *diyat* digunakan empat cara pembuktian, yaitu; pengakuan, persaksian, *al-qasamah*, dan *qarinah* (indikasi).¹⁰ Ketiga alat bukti tersebut (pengakuan, persaksian, *al-qasamah*, dan *qarinah*) merupakan alat bukti yang banyak digunakan dalam jarimah-jarimah *hudud*. Perbedaan pendapat antara para ulama hanya terdapat dalam alat bukti *qarinah*, meskipun alat bukti yang paling kuat sebenarnya hanya ada dua, yaitu pengakuan dan persaksian. *Qasamah* sendiri juga termasuk alat bukti yang di perselisihkan, walaupun ulama-ulama dan kalangan mazab empat telah menyepakati.¹¹

2. Urgensi Pembuktian

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kasus atau perkara, karena pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau kasus yang diajukan kepada hakim, terlebih lagi dalam perkara atau kasus perzinaan, Islam sangat berhati-hati dalam

⁹ Subhi Mahmasoni, *Falsafah al-Tasyri' Fi al-Islam*, (Beirut: al-Kasasyaf, 1419 H/ 1949 M), hal. 220.

¹⁰ Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 303.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hal. 227.

menentukan apakah seseorang tersebut benar-benar telah melakukan perbuatan zina.

Beban untuk membuktikan kebenaran dakwaan atau gugatan dalam hukum acara Islam, diletakkan diatas pundak pendakwa atau penggugat, diantara kaidah *kulli* (umum), bukti itu adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan lahir, sedangkan sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan). Rasulullah Saw menjelaskan masalah pembebanan pembuktian yang populer dalam perspektif hukum Islam adalah: "Pembuktian dibebankan pada penggugat dan sumpah kepada tergugat". Pembuktian dibebankan pada penggugat (*affirmanti incoumbil probato*), bahwa mendapatkan hukum yang sesuai petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.

3. Macam-macam Alat Bukti

Saksi

Kesaksian dalam Islam dikenal dengan istilah *al-syahadah* menurut bahasa memiliki arti sebagai berikut; [1] pernyataan atau pemberian yang pasti. [2] Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung. [3] Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya. Menurut syara' kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu; ucapan yang keluar dan diperoleh dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.

Kesaksian dapat diterima sebagai alat bukti apabila memenuhi syarat sebagai berikut; [1] Kesaksian dilakukan didalam sidang pengadilan, jika dilakukan diluar sidang pengadilan, meski itu dihadapan hakim ,tidak dianggap sebagai kesaksian. [2] Kesaksian diucapkan dengan lafadz kesaksian, seperti saya bersaksi. [3] Jumlah dan syarat orang yang menjadi saksi sesuai dengan syarat dan ketentuan syari'at.

Saksi merupakan alat bukti untuk jarimah *qadzaf*, syarat-syarat saksi dalam jarimah ini sama dengan jarimah zina, yaitu; baligh, dapat dipercaya- adil, dan tidak ada penghalang menjadi saksi.

Antara *bayyinah* (alat bukti) dan *syadanah* (kesaksian) seolah-olah para ulama menyamakannya. Ibnul Qayyim memaknakan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Sedangkan *syahadah* adalah mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dengan kesaksian yang cukup syarat, nyatalah kebenaran bagi hakim dan wajiblah dia memutuskan perkara sesuai dengan kesaksian itu.¹²

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan pengertian persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafadz-lafadz syahadat di depan pengadilan.¹³

Sedang menurut syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung

¹² Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1408 H/ 1988 M), hal. 114.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 4, hal. 328.

atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Memberi kesaksian asal hukumnya fardhu kifayah, artinya jika 2 orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya, dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.

Pengakuan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Karena persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu jarimah.

Adapun syarat-syarat seseorang dapat dikategorikan sebagai *muhshan* adalah sebagai berikut:

1. Persetubuhan dalam naungan perkawinan yang sah

Persetubuhan yang dilakukan dalam naungan perkawinan yang sah merupakan syarat adanya *ihshan* (*muhshan*). Persetubuhan ini harus merupakan persetubuhan pada qubul (farji/kelamin). Meskipun seseorang telah melakukan akad nikah dan telah tidur bersama tapi belum pernah bersenggama atau memasukkannya lewat dubur, belumlah dikatakan *muhshan*. Demikian juga meskipun ia pernah melakukan hubungan badan tapi tidak dalam ikatan perkawinan yang sah (berzina). Maka hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai *muhshan*.

2. Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal merupakan syarat adanya kecakapan bagi seseorang untuk dapat dikenakannya hukuman apabila ia melakukan suatu jarimah (kejahatan), baik ia *muhshan* maupun *ghairu muhshan*. Dengan demikian, persetubuhan yang menyebabkan *ihshan* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang baliq dan berakal. Apabila terjadi persetubuhan dari anak yang masih di bawah umur atau orang gila, maka ia tidak termasuk *muhshan*, melainkan *ghairu muhsan*.

3. Adanya Kesempurnaan Syarat untuk kedua belah pihak pada waktu persetubuhan

Untuk mewujudkan *ihshan*, disyaratkan pada waktu terjadinya persetubuhan kedua belah pihak harus sudah dewasa dan berakal sehat. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat ini maka keduanya tidak dianggap *muhshan*. Meskipun orang yang berzina sudah kawain dan ia sudah bersetubuh dengan istrinya tetapi istrinya itu sedang gila atau masih di bawah umur maka orang yang berzina tersebut tergolong *ghairu muhshan*, walaupun ia sendiri sudah balig dan berakal. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

Akan tetapi, Imam Malik tidak mensyaratkan baligh dan berakal untuk kedua belah pihak, melainkan cukup terdapat pada salah satu pihak saja. Dengan demikian menurut Imam Malik, seorang laki-laki termasuk *muhshan* apabila pada dirinya sudah terpenuhi syarat-syarat *ihshan*, dan wanita mampu melakukan persetubuhan walaupun ia masih di bawah umur atau gila. Demikian pula wanita bisa menjadi *muhshan* dengan terpenuhinya

syarat-syarat *ihshan* dan dewasnya suami yang menyetubuhinya walaupun ia gila.

Di kalangan mazhab Syafii, dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu kedua orang yang melakukan persetubuhan harus sama-sama balig dan berakal. Sedangkan pendapat kedua sama dengan pendapat Imam Malik, yaitu tidak perlu kedua-duanya balig dan berakal, melainkan cukup salah satunya saja.

4. Islam

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menjadikan Islam sebagai salah satu syarat *Ihshan (Muhshan)*. Alasannya adalah hadis Rasulullah saw ketika beliau diminta pendapatnya oleh Hudzaifah tentang perkawinan dengan wanita kitabiyah, beliau mengatakan sebagai berikut: “Tinggalkanlah ia, karena ia (wanita kitabiyah) tidak menyebabkan engkau menjadi *ihshan*”.

Namun, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak menjadikan Islam sebagai salah satu syarat *ihshan*. Alasan mereka adalah bahwa Rasulullah saw, telah melaksanakan hukuman rajam terhadap dua orang Yahudi yang melakukan zina dan keduanya belum masuk Islam. Adakata Islam menjadi syarat *ihshan*, Rasulullah saw tentu tidak akan merajamnya. Disamping itu, memang semua agama pada umumnya melarang perbuatan zina, sebagaimana yang dilarang oleh Islam. Pendapat ini didukung oleh

Imam Abu Yusuf, kelompok Zhahiriyah, dan salah satu pendapat dari mazhab Syi'ah Zaidiyah. Dengan demikian, apabila seorang laki-laki muslim yang kawin dengan wanita non-muslim melakukan perbuatan zina maka menurut Imam Abu Hanifah ia tidak dirajam, karena ia tidak dianggap *muhshan*. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad, Zhahiriyah, dan sebagian Syiah Zaidiyah ia dikenai hukuman rajam, karena perkawinan dan persetubuhan dengan wanita non-muslim membuatnya menjadi *muhshan*.

C. Mekanisme Pembuktian Zina

Menurut Sayyid Sabiq, prinsip kehati-hatian terlihat dari persyaratan pembuktian terjadinya perzinaan.¹⁴

1. Hukuman had zina dilaksanakan apabila benar-benar diyakini telah terjadi jarimah zina dan ditolak hukuman had apabila terdapat keraguan.
2. Dalam menetapkan adanya jarimah (tindak pidana) zina diwajibkan adanya empat orang saksi laki-laki yang adil dan tidak diterima saksi wanita atau orang fasik.
3. Keseluruhan saksi itu melihat sendiri perbuatan zina tersebut seperti melihat masuknya calak mata kedalam tempat calak atau seperti masuknya tali timba ke dalam sumur, dan ini sulit untuk dibuktikan.

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan suatu kasus, untuk itu ada hal-hal yang diperhatikan dalam pembuktian, yaitu:¹⁵

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar Ma'rifah, 1409 H/ 1989 M), j.2, hal. 353-356.

1. Apa yang harus dibuktikan. Sesuai dengan tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian untuk menjatuhkan hukuman tentang adanya peristiwa atau kasus, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas.
2. Para pihak dalam peristiwa atau kejadian tersebut wajib membuktikan segala peristiwa, kejadian, atau fakta, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam ada 3 (tiga) cara dalam pembuktian kasus perzinahan, yaitu:

1. Pembuktian dengan Saksi

Para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan 4 (empat) orang saksi.¹⁵ Hal ini apabila pembuktiannya hanya dengan saksi dan tidak ada bukti-bukti yang lain. Dasarnya adalah:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ
أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya:

Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hal. 228.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hal. 227.

menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (QS. Al-Nisa [4]: 15).

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ



Artinya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur: 4).

Dalam riwayat menurut Imam Nasa'i, Nabi bersabda sebagai berikut:

إِيتِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءٍ وَإِلَّا فَحَدِّ فِي ظَهْرِكَ

Artinya:

Ajukanlah empat orang saksi. Apabila tidak bisa maka hukuman had akan dikenakan kepadamu. (HR. Al-Nasa'i).¹⁷

Untuk menghindari terjadinya tuduhan sewenang-wenang terhadap seorang karena dendam atau untuk mempermalukan orang sepanjang hidupnya atau untuk menjatuhkan martabat seseorang, maka bukti kesaksian atas terjadinya perbuatan zina mempunyai syarat-syarat yang ketat.

Menurut Sayyid Sabiq mengatakan ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi untuk diberlakukannya hukuman pada pidana zina:¹⁸

1. Saksi harus berjumlah empat orang

¹⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar Ma'rifah, 1409 H/ 1989 M), j.2, hal. 358.

¹⁸ Ibid, hal. 359.

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah al-Nur ayat 4 di atas. Berdasarkan firman Allah di atas menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Syi'ah Zaidiyah, dan pendapat yang rajih dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, apabila saksi itu kurang dari empat orang maka persaksiannya tidak diterima dan yang menuduh juga dikenakan *had* (hukuman) sebagai penuduh.¹⁹

Akan tetapi pendapat yang *marju>h* (lemah) di kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali mengemukakan bahwa para saksi yang kurang dari empat tersebut tidak dikenai hukuman *had* sebagai penuduh, selama mereka benar-benar hanya bertindak sebagai saksi. Zhahiriyyah berpendapat bahwa saksi yang kurang dari empat orang tidak dihukum sama sekali, karena hukuman *had* disyariatkan bagi para penuduh, bukan bagi para saksi.²⁰

2. Saksi sudah baligh

Allah Swt menyatakan dalam firman-Nya pada surat al-Baqarah ayat 282:

..... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَأَمْرَآتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

Artinya:

..... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh)

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hal. 229.

²⁰ Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 418.

seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai..... (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Sayyid Sabiq menambahkan jika laki-laki yang belum baligh itu tidak diterima kesaksiannya karena laki-laki itu belum disebut *rija>l*, karena lafaz *rija>l* menurut bahasa berarti laki-laki yang sudah dewasa dan tidak termasuk di dalamnya anak-anak dibawah umur.²¹

Alasan lain adalah berdasarkan hadis Nabi Saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُكْبَرَ (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم)²²

Artinya:

Dari Aisyah, bahwa Nabi Saw bersabda: “Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang, yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dari anak dibawah umur sampai ia dewasa”. (HR. Ahmad, Abu Daud, al-Nasa’i, Ibnu Majah dan Hakim).

3. Berakal

Saksi itu harus orang yang berakal sehat, karena itu tidak diterima persaksian orang yang gila atau kurang waras akalnya.²³ Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban yang pokok dan yang bukan pokok, yang mungkin dan yang tidak mungkin, serta yang

²¹ Abduh Malik, Zina dan Hukumannya Menurut Pandangan Hukum Islam dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 121.

²² Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1417 M/ 1997 H), j. 2, hal. 392.

²³ Abduh Malik, Zina dan Hukumannya Menurut Pandangan Hukum Islam dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 122

mudharat dan yang manfaat. Hal ini sesuai dengan hadis yang dikemukakan di atas.²⁴

4. Adil

Dalam firman Allah Swt surat al-Thalaq ayat 2 Allah berfirman:

..... وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya

.... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.... (QS. Al-Thalaq [65]: 2).

Dan dalam surat al-Hujurat ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا
قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat [49]: 6).

Pengertian adil menurut Malikiyah adalah selalu memelihara agama dengan menjauhi dosa besar dan menajga diri dari dosa kecil, selalu menunaikan amanat dan bermuamalat dengan baik.²⁵

²⁴ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2008), hal. 43.

²⁵ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2008), hal. 46.

Hanafiyah berpendapat bahwa adil itu adalah konsisten (*istiqa>mah*) melaksanakan ajaran agama Islam mendahulukan pertimbangan akal dari pada nafsu.²⁶

Syafi'iyah pada prinsipnya sama dengan pendapat Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa adil itu adalah lurusnya seseorang dalam agamanya, ucapannya serta perbuatannya.²⁷

Untuk membuktikan sifat adil pada seseorang, para ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafiyyah dan Zhahiriyyah, keadilan seseorang itu dapat diketahui dengan meminta pendapat dan penilaian dari tersangka (*mashu>d 'alaih*). Apabila orang yang disaksikan perbuatannya (*mashu>d 'alaih*) menyatakan bahwa saksi bukan orang yang tercela maka saksi dianggap adil dan persaksiannya dapat diterima.²⁸ Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah serta Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari pengikut mazhab Hanafi, untuk menyatakan adilnya seseorang tergantung kepada penilaian hakim.²⁹

²⁶ Ibid, hal. 46

²⁷ Ibid, hal. 46

²⁸ Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 419.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2008), hal. 47.

5. Beragama Islam

Saksi beragama Islam diberlakukan baik terhadap orang Islam yang berperkara atau bukan orang Islam, persyaratan Islam ini telah disepakati oleh para Imam mazhab.³⁰

6. Menyaksikan langsung perbuatan zina tersebut

Saksi itu menyaksikan faraj pria berada dalam faraj wanita.³¹ Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah persaksian yang hanya mendengar peristiwa tersebut dari orang lain tidak dapat diterima, karena akan ada keraguan (*syubhat*).³²

Di dalam mazhab Syafi'i saksi atas saksi dibolehkan di dalam hak manusia dan hak Allah yang tidak gugur karena *syubhat*, karena saksi tersebut dibutuhkan ketika saksi asli berhalangan yang disebabkan karena meninggal dunia, sakit, atau sedang tidak ada di tempat.³³

Menurut mazhab Malikiyyah dan mazhab Zahiriyyah membolehkan digunakannya saksi atas saksi, dengan syarat saksi yang mendengar dari saksi asli sekurang-kurangnya dua orang. Apabila saksi

³⁰ Abduh Malik, *Zina dan Hukumannya Menurut Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 122.

³¹ *Ibid*, hal. 122

³² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2008), hal. 49.

³³ Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 412-414.

yang mendengar dari saksi asli itu hanya satu maka ia tidak dapat diterima.³⁴

7. Jelas ucapannya

Ucapan saksi harus jelas menyebutkan maksudnya bukan secara *kinayah*.³⁵

8. Saksi dalam satu majelis

Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa persaksian harus dikemukakan dalam satu majelis. Namun, menurut mazhab Syafi'iyah, Zhahiriyyah dan Zaidiyah tidak disyaratkan dalam satu majelis tersebut, menurut mereka jika para saksi itu bersama-sama atau terpisah pada tempat yang satu atau tempat yang berbeda-beda tidak menjadi masalah, alasannya adalah bahwa persyaratan empat orang saksi disebutkan dalam surat al-Nur ayat 13 dan al-Nisa' ayat 15, tidak menyebutkan tentang majelis.³⁶

9. Saksi itu laki-laki

Menurut Ibn Hazm saksi laki-laki satu orang boleh diganti dengan dua perempuan. Sedangkan jumhur *fuqaha*' berpendapat bahwa saksi dalam jarimah zina disyaratkan harus laki-laki semuanya.

³⁴ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2008), hal. 50.

³⁵ Abduh Malik, Zina dan Hukumannya Menurut Pandangan Hukum Islam dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 123.

³⁶ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2008), hal. 51.

Tidak menerima persaksian dari perempuan. Alasannya adalah bahwa al-Qur'an menyatakan jumlah saksi dalam zina tidak kurang dari empat orang laki-laki.³⁷

Menurut Imam Atha' dan Imam Hammad saksi dalam jarimah zina boleh tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, suami tidak boleh menjadi saksi atas istrinya yang berzina, karena bisa dianggap menuduh atas istrinya. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Zaidiyah membolehkannya.³⁸ Sedangkan Ibn Hazm membedakan antara kedudukan suami sebagai saksi dan sebagai penuduh. Jika sebagai penuduh maka suami wajib mendatangkan empat orang saksi yang lain selain dirinya.³⁹

10. Kesaksian itu tidak kadaluwarsa

Mazhab Hanafi mensyaratkan untuk diterimanya persaksian maka peristiwa perzinaan tersebut belum kadaluwarsa tanpa *udzu>r* (alasan).⁴⁰ Alasan tidak diterimanya persaksian yang kadaluwarsa adalah saksi yang melihat peristiwa perzinaan tersebut boleh memilih antara melaksanakan persaksian karena Allah, atau menutupi peristiwa yang

³⁷ Abdul Malik, *Zina dan Hukumannya Menurut Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 123.

³⁸ Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 441.

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2008), hal. 52.

⁴⁰ Abdul Malik, *Zina dan Hukumannya Menurut Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 124.

disaksikannya.⁴¹ Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنِ
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.⁴²

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: “Barangsiapa memberi kelapangan orang yang beriman dengan menghilangkan duka citanya di atas dunia, niscaya Allah memberi kelapangan pula dengan menghilangkan duka citanya pada hari kiamat. Dan barangsiapa memudahkan orang yang sedang berada dalam kesempitan, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi malu (cela) seorang Muslim, niscaya Allah menutupi malunya (cela) pula di dunia dan di akhirat”. (HR. Muslim)

Pendapat jumah *fuqaha*>’ dari kalangan mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, Zahiriyah, dan Syi’ah Zaidiyah, menyatakan bahwa kadaluarsa tidak menjadi penghalang untuk diterima kesaksiannya.⁴³ Menurut kalangan ulama Hanabilah ada dua pendapat, ada yang menerima dan ada yang menolak kesaksian yang sudah kadaluarsa.⁴⁴ Sebagian *fuqaha*>’ Hanafiyyah menentukan batas kadaluarsanya, yaitu enam bulan,

⁴¹ Abdul Qadir ‘Audah, al-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islami, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 415.

⁴² Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi,, Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Jail, 1419 H/ 1998 M, juz. 3, hal. 213.

⁴³ Abduh Malik, Zina dan Hukumannya Menurut Pandangan Hukum Islam dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 125.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hal. 50-51

dan sebagian lagi menentukan batasannya hanya satu bulan.⁴⁵ Menurut ‘Abdul Qadi>r ‘Audah, orang-orang yang memenuhi persyaratan di atas bisa menjadi saksi apabila tidak terdapat halangan untuk menjadi saksi, yaitu; hubungan kekerabatan, hubungan permusuhan, hubungan kecurigaan.⁴⁶

2. Pembuktian dengan Pengakuan

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali. Akan tetapi, menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang. Mereka beralasan dengan hadis Unais, Nabi bersabda:

...وَإِذَا يَا أُنَيْسَ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنَّ اعْتَرَفَتْ فَارْجِمَهَا (متفق عليه)⁴⁷

Artinya:

“ Dan pergilah kamu hai Unais kepada istri orang ini. Apabila ia mengaku maka laksanakanlah hukuman rajam atas dirinya”.

- b. Pengakuan harus terperinci dan harus jelas tentang hakikat perbuatan zina tersebut sehingga menghilangkan *syubhat*.

⁴⁵Ibid, hal. 51.

⁴⁶ Abduh Malik, Zina dan Hukumannya Menurut Pandangan Hukum Islam dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 129.

⁴⁷ Muhammad ibn Ali al-Syaukani, Nail al-Al-Authar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz.7, hal. 249.

- c. Pengakuan harus dari orang yang berakal dan tidak dipaksa.
- d. Menurut Imam Abu Hanifah mensyaratkan orang yang menyatakan pengakuan harus yang bisa berbicara dan pengakuan harus di dalam persidangan. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak mensyaratkannya di dalam persidangan dan menurut jumhur fuqaha menyatakan bahwa pengakuan orang yang bisu dapat diterima apabila isyaratnya dapat dipahami.⁴⁸

Apabila orang yang mengaku berzina itu mencabut pengakuannya maka hukum had menjadi gugur, karena pencabutan tersebut menyebabkan timbulnya syubhat. Pengakuan tersebut boleh dilakukan sebelum sidang atau sesudahnya.⁴⁹

3. Pembuktian dengan *Qari>nah* (tanda/indikasi)

Qari>nah atau tanda yang dianggap sebagai alat bukti dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seseorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya, atau wanita yang kawin dengan anak kecil yang belum baligh, dan dengan yang baligh tetapi kandungannya lahir sebelum enam bulan.⁵⁰ Dalam salah satu pidatonya Umar ibn al-Khattab berkata:

وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَّا إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا
قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ (متفق عليه)

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 54.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hal. 55.

⁵⁰ Ibid, hal. 56.

Artinya:

“..... Dan sesungguhnya rajam wajib dilaksanakan berdasarkan kitabullah atas orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan apabila ia muhsan, jika terdapat keterangan (saksi) atau terjadi kehamilan, atau ada pengakuan. (Muttafaq ‘alaih).

Ali ibn Abi Thalib berkata:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الزَّانَا زَنِيَانٌ: زَنَى سِرًّا وَزَنَى عَلَانِيَةً. فَزِنَى السِّرِّ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ فَيَكُونَ الشُّهُودُ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي وَزِنَى الْعَلَانِيَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْحَبْلَ وَالْإِعْتِرَافَ.⁵¹

Artinya:

Wahai manusia, sesungguhnya zina itu ada dua macam, zina sir (diam-diam) dan zina ‘alanyiah (terang-terang). Zina sir adalah zina yang dibuktikan dengan saksi, maka saksi itu yang pertama melempar (melaksanakan hukuman). Sedangkan zina ‘alanyiah adalah apabila terjadi kehamilan atau pengakuan.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad, apabila tidak ada bukti lain untuk jarimah zina selain kehamilan maka apabila wanita itu mengaku bahwa ia dipaksa, atau persetubuhan terjadi karena *syubhat* maka tidak ada hukuman had baginya.⁵²

Dari uraian dua sub bab di atas dapat dilihat sisi persamaan dan sisi perbedaan hukum pembuktian dan alat-alat bukti menurut Hukum Islam dan hukum nasional, yaitu;

1. Tentang Prinsip-prinsip Pembuktian

Dalam hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern sekarang ini dari berbagai macam pendapat tentang arti pembuktian, maka

⁵¹ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar Ma’rifah, 1409 H/ 1989 M), j.2, hal. 357.

⁵² Abdul Qadir ‘Audah, al-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islami, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 417.

dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dali yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.

2. Tentang Dasar Hukum Pembuktian

Perbedaannya dalam hukum acara Islam dasar hukumnya adalah al-Qur'an, al-sunnah dan metode ijtihad. Sedangkan dalam hukum nasional landasannya pemikiran yang tertuang dalam pasal demi pasal, tetapi sama-sama memiliki dasar pijakan.

3. Tentang Kewajiban Pembuktian

Perbedaannya, hukum acara Islam dasar hukumnya dari nash. Hukum acara perdata landasannya pemikiran yang tertuang dalam pasal demi pasal. Persamaanya, menganggap bahwa membuktikan kebenaran adalah suatu hal yang sangat penting. Tentang beban pembuktian sama-sama didahulukan pada pengugat yang memiliki hak. Dan sistem pembuktian berimbang artinya tergugat juga harus membuktikan bantahannya.

4. Tentang Alat-alat Bukti

Baik hukum acara Islam maupun hukum acara perdata, sama-sama menganggap mutlak diperlukan mengenai alat-alat bukti, tidak hanya bersandar kepada keyakinan hakim saja karena keyakinan hakim itu sangat subjektif maka dari itu sewajarnya adalah apabila dari dalil-dalil yang

dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar tercapai suatu keputusan yang objektif.

Menurut hukum Islam bukti tertulis merupakan bukti yang penting dan pokok, sama dengan didalam hukum acara perdata bukti tertulis merupakan bukti yang utama hanya di dalam hukum acara Islam, setiap bukti tertulis tidak boleh mengorbankan hukum materiil Islam. Dalam hukum acara Islam, setiap alat bukti terutama bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah berdasarkan nash, sedangkan selain itu, misalnya pengetahuan hakim, pemeriksaan setempat, dan keterangan ahli.

5. Tentang Bukti Persangkaan

Dalam hukum Islam tidak semua *qari>nah* dapat dijadikan alat bukti, *qari>nah* yang bisa dijadikan alat bukti walaupun tidak didukung oleh bukti lainnya disebut *qari>nah wadhi>hah* yaitu *qari>nah* yang jelas dan meyakinkan yang tidak bisa untuk dibantah lagi oleh manusia berakal. Namun pada dasarnya *qari>nah* itu tetap dijadikan sebagai bukti persangkaan dan bisa menjadi alat pembuktian yang langsung jika tidak ada lagi alat bukti yang lain.

Dalam hukum positif bahwa persangkaan itu bukanlah sebagai alat bukti atau disebut juga alat pembuktian tidak langsung karena hakim dalam mengambil kesimpulan haruslah menyesuaikan dengan alat bukti lainnya.

Bila dikomparasikan dengan hukum acara pidana, maka makna

persangkaan atau petunjuk dalam hukum Islam lebih luas, karena dalam hukum Islam batasan dalam mengaolikasikan alat bukti persangkaan atau petunjuk adalah persangkaan atau petunjuk itu harus jelas dan mampu meyakinkan hakim. Sementara itu dalam hukum acara pidana alat bukti persangkaan atau petunjuk hanya dapat diaplikasikan bila didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga alat bukti ini terkesan sebagai alat pembuktian yang bersifat tidak langsung.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam pidana Islam tidak dibedakan secara spesifik antara alat bukti dengan barang bukti seperti halnya dalam hukum positif. Alat bukti dan barang bukti keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menguatkan dan mengakuratkan tuduhan.